



KONSEP UQUQUL AL-WALIDAINI DALAM MEMILIH JODOH MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH

Fatkur Rozaq¹, Fathur Rahman Alfa², Dwi Ari Kurniawati³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

E-mail : rozaqganteng30@gmail.com¹, fathur.rahman.alfa@unisma.ac.id²,
dwi.ari@unisma.ac.id³

Abstrak

Disobedience is a form or action that is contrary to goodness. Is an act against or against both parents. 'Uquuqu al-walidain (disobedient to parents) is a great sin. The focus of this research is 1. what does uququl al-walidaini mean according to Islam? 2. What are the criteria for a mate according to Islam? 3. what is the concept of uququl al-walidaini in choosing a mate according to Ibn Taimiyah's view?. This research is a literature review (Library Research) using a comparative analysis study approach that refers to primary data, in the form of the book Fatawa Kubro, Essay: Imam Taqiuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al Hamali. In addition to these data, in this study using supporting data such as books, articles, journals, theses that have a good conceptual or idea approach to the theme in question. The results of the study concluded that there are three points. 1. Uququl Al-Walidaini is a form or action that is contrary to goodness. 2. Selection of matchmaking criteria based on religious parameters does not mean that it does not give the slightest opportunity to other criteria to be considered, but instead gives more emphasis and priority to understanding religion. According to Ibn Taimiyah's view of the concept of Uququl Al-Walidaini in choosing a mate is something that is permissible, because marriages built on compulsion will disrupt harmony in their child's household later.

Keywords: *Uququl Al-Walidaini, Mate, Ibnu Taimiyah*

A. Pendahuluan

Birrul walidain adalah Berbuat baik pada orang tua, menurut Umar Hasim *birrul walidain* yaitu berbuat ihsan kepada orang tua dengan cara melakukan perintah orang tua baik dari segi moral maupun spiritual yang sesuai dengan syariat islam(Umar,1983). Sedangkan antonimnya adalah *uququl al-walidain* artinya adalah durhaka kepada orang tua, menurut Aqil Bil Qisthi bisa berupa tidak mematuhi perintah ,berkata kasar,menyakiti, memandang hina,mengabaikan dan lain sebagainya.

KONSEP UQUQUL AL-WALIDAINI DALAM MEMILIH JODOH MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH

Dewasa ini, pergaulan bukan hanya didunia nyata tapi juga didunia Maya, mulai dari kenal lewat Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter dll. Dengan adanya jejaring sosial seperti diatas, membuat seseorang saling mengenal satu sama lain, sampai ada yang kejenjang yang lebih serius dalam masalah percintaan yakni menikah. Menurut Ulfiah, dalam pernikahan harus di hadiri oleh wali dan kedua saksi hal itu merupakan tindakan preventif untuk mencegah munculnya maslah -masalah dikemudian hari sehingga kedua mempelai itu bisa harmoni dan menggambarkan keluarga yang mitsaqan qhalidzan. (2016).

Pernikahan adalah suatu ibadah sunnah yang telah diajarkan rosulullah SAW. Dari pernikahan akan membuahkan keturunan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini disebutkan dalam Al Quran surah An Nuur ayat 32:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. 24: 32) (terjemah Departemen Agama Republik Indonesia.(Fathur,2019)

Pernikahan sendiri adalah suatu hal yang di perintahkan dalam agama Islam untuk menyempurnakan ibadah. Karena pernikahan merupakan salah satu ikatan yang mulia, dengan adanya ikatan yang sah di dalam suatu perkawinan maka terciptalah ikatan yang lahir dan batin di antara kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang menjadi ikatan suami istri dan juga memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga sakinah mawaddah, warahmah yaitu keluarga yang penuh ketenangan, kedamaian, penuh kasih sayang dan saling menerima segala kekurangan dan kelebihan.(Dwi,2022).

Dizaman sekarang Istilah “cinta itu buta” itu sudah biasa, karena banyak anak membantah orang tuanya disebabkan karena ketidak sesuaian antara pilihan orang tua dengan pilihan anaknya. Mereka menolak bukan karena tidak ada alasan, justru ada sebagian anak yang mengerti tentang ilmu agama mereka mempunyai dalil dalil fiqh yang memperbolehkan menikah tanpa restu orang tuanya demi mempertahankan cinta dengan pasangannya, Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul Konsep *Uququl Al-Walidaini* Dalam Memilih Jodoh Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah.

B. Metode

Metodologi adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk bahasan yang bersifat ilmiah. Sehingga menjadi terarah, sistematis, dan obyektif. (Sutrisno, 1990). Penyusunan penelitian ini menggunakan library research yaitu meneliti dari sumber kepustakaan dari Al Quran, hadist, kitab-fiqih, karya ilmiah, artikel, dll (Etta, 2010). Menurut Suharsimi Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh (1994).

a. Data Primer,

Data primer yaitu data yang oleh peneliti dijadikan sumber rujukan pertama guna untuk meneliti dan membahas permasalahan ini, yaitu Kitab Fatawa al Kubro, Karangan: Imam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al hambali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi pelengkap saja. Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian Uququl Walidaini Menurut Islam

Menurut Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdar Dalam bahasa Arab durhaka disebut dengan istilah 'āqqun' (عاق) berasal dari asal kata 'āqa'-ya 'ūqu' (عاق - يعوق) artinya memalingkan. Sedangkan jama' dari 'āqqun' adalah 'uqūq' (عقوق) yang maknanya membangkang atau melawan lawan dari birr/bārr (بر/بار) berarti kebaikan atau ketaatan. Sedangkan Walidain berasal dari kata waladayalidu-walidatan yang berarti "melahirkan". Orang yang melahirkan manusia adalah ibu, maka walada menjadi walidain yang berarti kedua orang tua. (2003)

Batasan pengertian durhaka disepadankan dengan Q.S. al- Isrā' ayat 23, mengenai istilah "عَفْ" "عَفْ" yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya lebih kurang pernyataan "ah". Redaksinya sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَلْفٌ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

KONSEP UQUQUL AL-WALIDAINI DALAM MEMILIH JODOH MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH

Artinya :*Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.* (2004)

Durhaka suatu perbuatan yang menentang atau melawan terhadap kedua orangtua. 'Uquuqu al-walidain (durhaka kepada orang tua) adalah termasuk dosa besar. Yang dimaksud dengan al-'uquuq' (durhaka) adalah mematahkan "tongkat" ketaatan Di antaranya Menurut Muhammad Nashiruddin Al-Albani :

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ، فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَغُفُوقُ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَلَا أُتَبِّحُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ

Artinya : *Dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang dosa besar atau beliau ditanya tentang dosa besar, lalu beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada kedua orang tua." Lalu beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar?" beliau bersabda: "Perkataan dusta atau beliau bersabda: "Kesaksian palsu."(2002)*

Menurut Muhammad Ibrāhīm Berikut beberapa contoh bentuk durhaka kepada kedua orangtua :

- Membuat menangis dan sedih kepada keduanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan atau sebab tertentu yang membuat sedih/menangis.
- Membentak dan mencaci, dengan meninggikan suara atau yang semisal keduanya.
- Menggerutu, mengungkapkan dan menampakkan penolakan terhadap perintah kedua orangtua.
- Cemberut dan bermuka masam (karena marah) sampai terlihat kerut dahi wajahnya.
- Memandang kedua orangtuanya (sebelah mata) dengan pandangan kemarahan dan kehinaan.

- f. Memerintah orangtua, seperti untuk menyapu rumah, atau menyuci pakaian, menyiapkan hidangan, dan lainnya. Perbuatan ini tidak pantas, apalagi seorang ibu dalam keadaan lemah, sudah renta atau sakit.(2009)

2. Kreteria Memilih Jodoh

Menurut Muhammad Najib Asyrof Dalam kitab fikih disebutkan beberapa kriteria yang hendaknya dijadikan parameter untuk memilih jodoh baik untuk mencari isteri maupun suami:

1. Memilih Jodoh (Calon Isteri)

a. Agama Menjadi Prioritas

Umumnya masyarakat memperhatikan kriteria untuk memilih jodoh (calon istri) untuk dijadikan pasangan hidup diantaranya ialah kriteria harta, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya. Akan tetapi, pemilihan berdasarkan pemahaman yang benar terhadap agama menjadi skala prioritas karena kelak sang ibu atau ayah akan menjadi pendidik bagi keturunannya. Adapun kriteria yang telah direkam oleh Imam Bukhari dalam shahihnya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ بِذَلِكَ. (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW. Telah berkata: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung."(H.R. Bukhari).

b. Berakhlak Mulia

Dapat dikatakan bahwa jika pemahaman terhadap agama ini baik, maka pada umumnya berakhlak mulia tidak akan menjadi suatu hal yang sukar. Karena akhlak merupakan sikap yang lahir dari diri seseorang yang dilakukan secara spontanitas tanpa melewati pemikiran yang panjang. Begitu halnya seorang istri yang shalihah dia akan menjaga kehormatannya di saat suaminya tidak disampingnya. Sebagaimana firman Allah Swt. Sebagai berikut:

فَاَلْبَحْثُ قَبْلُتْ حُفْظَتْ َلَلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

KONSEP UQUQUL AL-WALIDAINI DALAM MEMILIH JODOH MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH

“...Sebab itu maka wanita yang sholihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...”(Q.S. An-Nisa [4]:34)

c. Memiliki Kesuburan

Hikmah dan tujuan dari menikah adalah upaya menambah dan mempertahankan eksistensi atau spesiesnya. Bahkan Rasulullah Saw. Akan berbangga hati di hadapan umat nabi lainnya jika umatnya sangat banyak.

2. Memilih Jodoh (Calon Suami)

Kriteria memilih jodoh calon suami tidak sekompleks memilih calon isteri. Akan tetapi tidak menafikan sikap selektif dalam menentukan pilihan. Pertama adalah memiliki pemahaman agama dan akhlak yang mulia sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَائِبٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ ». (رواه ابن ماجه).

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabur At-Raqqiy, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Sulaiman Al-Anshori Akhu Fulaih dari Muhammad ibn 'Ajlani dari Ibnu Wasimah Al-Mishriy dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan. H.R. Ibnu Majah

Kedua, adalah calon suami hendaknya sehat dan tidak mengidap penyakit yang membahayakan keutuhan rumah tangga (Najib, 2021).

3. Konsep Uququl Al Walidaini Dalam Memilih Jodoh Menurut Pandangan Ibnu Taimiyah

Taat kepada kedua orang tua merupakan suatu keharusan dan suatu keniscayaan, hal itu diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya :

وَيَلْزَمُ الْإِنْسَانَ إِعَاةُ وَالِدَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقِينَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْإِلَاقِ أَحْمَدَ وَهَذَا فِيهِ مَنَفَعَةٌ لَهُمَا وَلَا ضَرَرَ فَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ

وَمَا يَضُرُّهُ وَجَبَ وَإِلَّا فَلَا

“Manusia harus menaati orang tuanya dalam hal-hal yang tidak berdosa, meskipun keduanya jahat. Hal itu tampak jelas putusan Ahmad. Ini berkaitan dengan apa yang menguntungkan keduanya dan tidak merugikan. Sekalipun sulit baginya tetapi tidak merugikannya, itu adalah kewajiban; jika tidak, tidak.”(1987)

Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak selalu memiliki kewajiban kepada orang tuanya, bahkan mereka yang berdosa atau tidak beriman, Anak-anak harus menaati orang tuanya dalam hal-hal yang menguntungkan keduanya, tetapi orang tua tidak boleh memerintahkan anaknya untuk merugikan diri sendiri atau orang lain. Hanya dalam keadaan yang paling ekstrim, seperti kekerasan atau pelecehan yang tidak dapat ditolerir, hubungan orang tua-anak harus diputuskan. Ketaatan kepada orang tua muslim juga ada batas kewajarannya. Bukan hak mutlak yang dapat dimiliki orang tua atas anak-anaknya.

Dalam hubungannya seorang anak memilih jodohnya sendiri, Ibnu Taimiyah membolehkan anak tidak mentaati pilihan orang tuanya, dan bagi orang tua tidak boleh memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai, ia ungkapkan sebagai berikut:

قال الله تعالى: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] والنكاح في الآيات حقيقة في العقد والوطء والنهي لكل منهما وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا

Artinya :Allah Ta'ala berfirman: {Dan Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan menjadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak} [Al-Ra'd: 38] Dan nikah dalam ayat-ayat itu adalah benar dalam akad dan persetubuhan dan larangan masing-masing dari mereka, dan orang tua tidak boelh memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya, sehingga dia tidak dikatakan melawan orang tua.(1987)

Dan pendapat Ibnu Taimiyah tersebut dipertegas lagi oleh Ibnu Muflikh Al-Maqdisi dalam kitabnya *Al-Adabus Syariyah* bahwa orang tua tidak boleh memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya. Dan jika anak tersebut menolaknya dia tidak termasuk *Uququl Walidaini*(melawan orang tua)” sebagaimana yang di ungkapkan dalam kitabnya sebagai berikut :

KONSEP UQUQUL AL-WALIDAINI DALAM MEMILIH JODOH MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH

قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إِنَّهُ أَنْ يُلْزِمَ الْوَلَدَ بِنِكَاحٍ مَنْ لَا يُرِيدُ، وَإِنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ لَا يَكُونُ عَاقًا، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُلْزِمَهُ بِأَكْلِ مَا يَنْفِرُ مِنْهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَكْلِ مَا تَشْتَهِيهِ نَفْسُهُ كَانَ النِّكَاحَ كَذَلِكَ وَأَوَّلَى، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَكْرُوهِ مَرَارَةً سَاعَةً وَعِشْرَةَ الْمَكْرُوهِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى لَوْلٍ تُؤْذِي صَاحِبَهُ وَلَا يُمْكِنُهُ فِرَاقُهُ. انْتَهَى كَلَامُهُ

Artinya : syaikh taqiyuddin berkata :bagi salah satu orang tua tidak boleh memaksa anak untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya,dan ketika dia menolaknya dia tidak termasuk melawan orang tua,dan jika ada seseorang memaksakan makan makanan yang tidak dia sukai sedangkan dia bisa makan makanan yang dia sukai niscaya nikah lebih utama seperti itu .karena memakan makanan yang tidak disukai itu akan menyakitkan selamanya ,sedangkan pergaulan suami istri yang tidak harmonis dalam jangka panjang akan menyebabkan keduanya tersakiti dan tidak mungkin untuk memisahkannya.(2005)

Hak-hak anak sangat diperhatikan. Islam datang untuk memfasilitasi antara hak-hak dan kewajiban seorang anak untuk menikah tanpa sama sekali melepaskan peran orang tua di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak boleh menikahkan seorang janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya.” Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab, “Dengan ia diam (HR. Al-Bukhari no. 5136 dan Muslim no. 1419).”

Ringkasnya, perjodohan hanyalah sebagai wasilah untuk kejenjang pernikahan bukan sebagai penentu pasangan hidup. Maka bagi Orang tua boleh Menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya bermusyawarah dan dapat persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang laksanakan, didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan atas dasar keterpaksaan. Pernikahan yang

dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga .

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Uququl Al-Walidaini Merupakan suatu perbuatan yang menentang atau melawan terhadap kedua orangtua. 'Uququ al-walidain (durhaka kepada orang tua) adalah dosa besar.
2. Pemilihan kriteria jodoh bagi laki-laki berdasarkan parameter beragama yang baik, budi pekerti yang luhur, memiliki kesuburan rahim. Begitu juga jika perempuan mencari jodohnya cukup dengan dia melihat seorang laki-laki yang memiliki pemahaman agama dan kesehatan yang tidak membahayakan rumah tangganya.
3. Pandangan Imam Ibnu Taimiyah yang membolehkan anak tidak mentaati pilihan orang tuanya, dan jika anak melawan maka tidak dikatakan uququl al-walidain. Karena Jodoh itu di perumpamakan seperti halnya makanan apabila seseorang memaksakan makan makanan yang tidak ia sukai, maka dia akan merasa tidak nyaman dan akan membahayakan dirinya, begitu pula pasangan hidup ketika hasil dari perjodohan secara terpaksa, maka tidak akan ada keharmonisan dalam rumah tangga dan hal itu akan mengakibatkan perceraian dini.

Daftar Rujukan

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro.

Alfa, fathur Rahman. (2019) *Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia*.
riset.unisma.ac.id

Al-hamid, Muhammad bin Ibrāhīm ruqaiith, hamad hasan, 2009, *Uqūqu al-Wālidaini*, (Klaten : Inas Media)

Aqil Bil Qisthi, *Jangan Durhakai Orang Tuamu*, (Surabaya: Mulia Jaya).

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdar, 2003, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta, Multi Karya Grafika,

Dr. Hj. Ulfiah, M.Si. 2016, *Psikologi Keluarga* Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia,

KONSEP UQUQUL AL-WALIDAINI DALAM MEMILIH JODOH MENURUT PANDANGAN IBNU TAIMIYAH

Dwi A,Diana N,Asfiyak K (2022) *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Pada Kalangan Keluarga difabel(Studi Kasus Di Kelurahan Bakalan Krajan Kec.Sukun Kota Malang)*. Jurnal Hikmatina.

Etta Mamang Sangadji, Sopiah, 2010,*Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Muhammad bin muflikh al makdisi, 2005, Al Adabus Syariyah,Libanon,Muassasah Ar- Risalah.

Muhammad Najib Asyrof,(2021).Fiqih Mencari Jodoh.fis.uui.ac.id

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2002, Ringkasan Shahih Bukhari, Jilid 5, Jakarta Pustaka Azzam.

Suharsimi Arikunto, 1992,*Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,.

Sutrisno Hadi, 1990, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset.

Taqiyuddin Muhammad Ibnu Taimiyah,1987,*Fatawa Alkubro*, Libanon,DKI Umar Hasyim,1983, Anak Saleh, (Surabaya: Bina Ilmu,)